



# PENGURUSAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Disusun oleh: Faukal Hasan  
Praktisi K3L, staff pengajar Belajar K3 Indonesia

# OUT LINE

1. Mampu menyiapkan persyaratan izin pengelolaan limbah B3;
2. Mampu mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.



**KODE UNIT:** E.38PLB00.006.1

**JUDUL UNIT:**

Melakukan Pengurusan Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

**DESKRIPSI UNIT:**

Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengajuan permohonan izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                                      | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>  |
|---|--|
| 1 Menyiapkan persyaratan pengajuan izin pengelolaan Limbah B3 | 1.1 Data, informasi, peraturan dan persyaratan terkait izin pengelolaan Limbah B3 yang akan dilakukan diidentifikasi sesuai ketentuan.<br>1.2 Data, informasi, peraturan dan persyaratan terkait izin pengelolaan Limbah B3 disusun menjadi dokumen pengajuan izin sesuai ketentuan.                         |
| 2 Mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3            | 2.1 <b>Dokumen persyaratan</b> pengajuan izin pengelolaan Limbah B3 ditetapkan sesuai ketentuan.<br>2.2 <b>Pendaftaran perusahaan</b> pemohon izin pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai prosedur.<br>2.3 <b>Hasil pendaftaran</b> permohonan izin pengelolaan Limbah B3 didokumentasikan sesuai ketentuan. |



|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>BAB I</b>    | <b>Ketentuan Umum (Ps.1 – Ps.2)</b>   |
| <b>BAB II</b>   | <b>Penetapan Status Limbah B3 (Ps.3 – Ps.48)</b>  |
| <b>BAB III</b>  | <b>Pengurangan Limbah B3 (Ps.49 – Ps.50)</b>  |
| <b>BAB IV</b>   | <b>Penyimpanan Limbah B3 (Ps.51 – Ps 80)</b>  |
| <b>BAB V</b>    | <b>Pengumpulan Limbah B3 (Ps.81 – Ps.82)</b>  |
| <b>BAB VI</b>   | <b>Pengangkutan Limbah B3 (Ps.83 – Ps.104)</b>  |
| <b>BAB VII</b>  | <b>Pemanfaatan Limbah B3 (Ps.105 – Ps.122)</b>  |
| <b>BAB VIII</b> | <b>Pengolahan Limbah B3 (Ps.123 – Ps.169)</b>   |
| <b>BAB IX</b>   | <b>Penimbunan Limbah B3 (Ps.170 – Ps.196)</b>   |
| <b>BAB X</b>    | <b>Dumping (Pembuangan) Limbah B3 (Ps.197 – Ps.215)</b>   |
| <b>BAB XI</b>   | <b>Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 (Ps.216 – Ps.219)</b>   |
| <b>BAB XII</b>  | <b>Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 (Ps.220 – Ps.234)</b> |
| <b>BAB XIII</b> | <b>Ketentuan Peralihan (Ps.235)</b>   |
| <b>BAB XIV</b>  | <b>Ketentuan Penutup (Ps.236 - Ps.237)</b>  |

**PermenLHK Nomor 6  
Tahun 2021  
tentang  
Tata Cara dan Persyaratan  
Pengelolaan Limbah B3**

terdiri dari :  
**14 bab & 237 pasal**

**Tentukan Jenis Persetujuan Teknis (Pertek) atau Izin Berusaha yang akan diajukan!**

# **Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah B3**

**PermenLHK Nomor  
6 Tahun 2021**

- a. penetapan Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;
- d. Pengumpulan Limbah B3;
- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- j. pengecualian Limbah B3;
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
- l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. pembiayaan.



# **PENETAPAN Limbah B3**



# Penetapan Kategori Limbah B3 Secara Cepat



Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX



**Limbah nonB3:**  
slag besi, slag nikel, dan FABA  
(*fly ash bottom ash*) dari PLTU

# PENGURANGAN Limbah B3

Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:



## **SUBSTITUSI BAHAN**

pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3



## **MODIFIKASI PROSES**

pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien




## **MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN**





---

Pengurusan  
Rincian Teknis  
**PENYIMPANAN**  
**Limbah B3**







Izin TPS LB3 diintegrasikan ke dalam NIB atau dokumen Amdal, UKL-UPL (tergantung risiko Pelaku Usaha).




Kedepan, tidak ada lagi izin TPS LB3 berdiri sendiri




Selama ini Kewenangan izin TPS LB3 ada di Kab/Kota



Cukup dengan memenuhi persyaratan & ketentuan teknis TPS LB3 yg ditetapkan




Bila terjadi perubahan karena pengembangan kegiatan




Perubahan Dokumen Amdal, UKL-UPL, atau disesuaikan dengan peraturan


# PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3



# PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENGHASIL LIMBAH B3



# Kedudukan Peretujuan Teknis (Pertek) dalam Peretujuan Lingkungan





# **PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3**

# **Ruang Lingkup Pengelolaan Limbah Non-B3**

**PP No. 22 Tahun  
2021  
(Pasal 450 – 470)**

- a. pengurangan Limbah nonB3;
- b. penyimpanan Limbah nonB3;
- c. pemanfaatan Limbah nonB3;
- d. penimbunan Limbah nonB3;
- e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
- f. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaporan.

# Daftar Limbah nonB3 (Lampiran XIV)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2021



| Kode Limbah | Jenis Limbah nonB3           | Sumber Limbah nonB3   |
|-------------|------------------------------|---|
| N101        | Slag Besi/Baja (Steel Slag)  | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja   |
| N102        | Slag nikel (slag nickel)     | Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.  |
| N103        | Mill scale                   | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace/kupola                              |
| N104        | Debu EAF                     | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)   |
| N105        | PS ball                      | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.                        |
| N106        | Fly ash                      | Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler |
| N107        | Bottom ash                   | Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler                                 |
| N108        | Spent bleaching earth        | Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi dengan kandungan minyak di bawah 3 %   |
| N109        | Pasir foundry (sand foundry) | Proses casting logam dengan penggunaan pelarut dengan titik nyala diatas 60°C   |

# Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengelolaan Limbah B3

**Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) WAJIB dimiliki oleh :**

| KEGIATAN           | PERTEK | SLO | KEWENANGAN (PEJABAT PENERBITAN)     |
|--------------------|--------|-----|-------------------------------------|
| a. Pengumpulan LB3 | ✓      | ✓   | Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota |
| b. Pemanfaatan LB3 | ✓      | ✓   | Menteri                             |
| c. Pengolahan LB3  | ✓      | ✓   | Menteri                             |
| d. Penimbunan LB3  | ✓      | ✓   | Menteri                             |
| e. Dumping LB3     | ✓      |     | Menteri                             |

## CARA PENGAJUAN PERTEK

**1. Wajib AMDAL**

Bersamaan dengan PL

Pengajuan sendiri

**2. Wajib UKL-UPL**

Diajukan sebelum Pengajuan PL

## PROSES PENERBITAN PERTEK

PEMOHON



PEJABAT PENERBIT

Dilengkapi persyaratan teknis & kelengkapan dokumen lainnya

PEMERIKSAAN DOKUMEN (2 hari kerja)



VERIFIKASI (7 hari kerja)



PENERBITAN PERTEK (7 hari kerja)

**PERUBAHAN PERTEK dapat dilakukan :**

- ✓ Sebelum terbitnya Pertek atau
- ✓ Sesudah terbitnya Pertek

# Surat Kelayakan Operasional (SLO)

**SLO**

Sebagai dasar dimulainya OPERASIONAL PLB3

Sebagai dasar dimulainya PENGAWASAN terhadap PLB3

## PROSES PENERBITAN SLO

PELAKU USAHA

LAPORAN PENJELASAN  
PEMBANGUNAN FASILITAS

LAPORAN UJI COBA PLB3

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

VERIFIKASI  
(10 hari kerja)



PENERBITAN SLO PLB3  
(7 hari kerja)

# Pengajuan Permohonan Pertek Pengelolaan Limbah B3 melalui: [www.ptsp.menlhk.go.id](http://www.ptsp.menlhk.go.id)

## Registrasi



## Pilih

Layanan: Persetujuan Teknis

Pengelolaan Limbah B3

Sub Layanan: Pemanfaatan Limbah B3

Permohonan Layanan

Perusahaan:

Daftar perusahaan yang dapat mengajukan layanan adalah perusahaan yang sudah diverifikasi oleh UPT dan mulai aktif setelah 1 maret 2015.

Email PIC:

Layanan:

Sub Layanan:

Tutup Reset Simpan

Upload persyaratan sesuai yang tercantum di Front PTSP

| No | Pertanyaan   | Jawaban                                   | Dokumen   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | Preview   | Download  |
| 1  | Penting ! Pada saat validasi harap membawa 1. Surat permohonan asli, 2. NIB, 3. Dokumen kajian teknis sesuai persyaratan nomor 4-23 dibuat menjadi satu buku dengan hard cover sesuai lampiran PP 22 Tahun 2021, dan 4. Softfile dalam bentuk FD. Catatan : Permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap sejak berita acara validasi diterbitkan bukan pada saat pembuatan nomor registrasi permohonan. |   |   |   |
| 2  | Surat Permohonan   | 0041/LSBLPJ/V2021                         |    |    |
| 3  | Nomor Induk Berusaha (NIB)   | 9120007342773                             |    |    |
| 4  | Kajian Teknis  |   |   |   |
| 5  | I. Judul   | PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBA...   |    |    |
| 6  | II. Pendahuluan  |   |   |   |
| 7  | A. Latar Belakang dan B. Tujuan  | UNTUK MENGURUS SURAT KELAYAKAN OPE...     |   |   |
| 8  | III. Muatan Kajian Persetujuan Teknis  |   |   |   |
| 9  | A. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan.   | SESUAI PP NO. 22 TAHUN 2021               |  |  |
| 10 | B. Lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.  | JL. CIBENTER KP. CUKANGGALIH CURUG, KA... |  |  |
| 11 | C. Rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 (wajib bagi yang belum memiliki fasilitas)  |   |  |  |
| 12 | D. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah  | SOP                                       |  |  |



Format surat permohonan dan Kajian Teknis tercantum pada lampiran XXIV dan XXV Permen LHK No. 6 Tahun 2021

Tutorial melalui <https://www.youtube.com/watch?v=lpwM1GMNwew>

# Persyaratan Permohonan Persetujuan Teknis Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3

| No  | Persyaratan Permohonan Persetujuan Teknis  | Pengumpulan Limbah B3 | Pemanfaatan Limbah B3 | Pengolahan Limbah B3 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Nama, sumber, kategori, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dikelola   | √                     | √                     | √                    |
| 2.  | Lokasi dan koordinat kegiatan Pengelolaan Limbah B3  | √                     | √                     | √                    |
| 3.  | Rencana pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3  | √                     | √                     | √                    |
| 4.  | Tempat Penyimpanan Limbah B3   | √                     | √                     | √                    |
| 5.  | Pengemasan Limbah B3   | √                     | √                     | √                    |
| 6.  | Desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas  | -                     | √                     | √                    |
| 7.  | Nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 apabila digunakan sebagai campuran untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 | -                     | √                     | √                    |
| 8.  | Prosedur Pengelolaan Limbah B3   | √                     | √                     | √                    |
| 9.  | Rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengelolaan Limbah B3  | -                     | √                     | √                    |
| 10. | Bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup   | √                     | √                     | √                    |
| 11. | Perhitungan biaya dan model keekonomian  | √                     | √                     | √                    |
| 12. | Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium  | √                     | √                     | √                    |
| 13. | Sistem Tanggap Darurat   | √                     | √                     | √                    |
| 14. | Tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3  | √                     | √                     | √                    |

IPLB3 Terbit Sebelum 2 Feb 2021 dan Berlaku 5 Tahun

- Tetap menggunakan IPLB3 tersebut; ATAU
- Mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan untuk memasukkan IPLB3 ke Persetujuan Lingkungan

1

Kondisi 1

IPLB3 dalam Proses Perpanjangan

- Telah mengajukan perpanjangan 60 hari sebelum masa berlaku izin habis
- Diberikan surat keterangan dalam proses perpanjangan
- Diterbitkan Persetujuan Teknis dan SLO
- Mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan setelah Persetujuan Teknis Terbit

2

Kondisi 2

Diajukan sebelum 2 Feb 2021

- Diterbitkan Persetujuan Teknis dan SLO
- Mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan setelah Persetujuan Teknis Terbit

3

Kondisi 3

Permohonan Baru

Diajukan setelah 2 Feb 2021

- Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis melalui PTSP mengacu pada P.6/2021
- Diterbitkan Persetujuan Teknis
- Mengajukan Persetujuan Lingkungan
- Menerbitkan SLO

# KONDISI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IPLB3)

Pasca terbitnya PP  
Nomor 22 tahun 2021




## KENDALA

- Perubahan mekanisme Izin TPS menjadi terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan memerlukan koordinasi antara Pusat (KLHK) dengan Daerah (Bupati/Wali Kota)
- Perubahan mekanisme perizinan PLB3 menjadi Persetujuan Teknis dan SLO Perizinan Berusaha Bidang Pengelolaan Limbah B3 (KBLI 38220 dan KBLI 38120) memerlukan koordinasi dengan Kementerian Investasi

## USULAN

- ✓ Melakukan *coaching clinic* bagi Pemda yang selama ini menerbitkan Izin TPS untuk mengetahui mekanisme integrasi dengan Persetujuan Lingkungan
- ✓ Menyediakan open area untuk konsultasi teknis Pertek dan SLO PLB3
- ✓ Menjadwalkan secara berkala evaluasi implementasi PP 22 tahun 2021 lingkup internal KLHK
- ✓ Meyiapkan tutorial virtual mekanisme pengajuan pertek dan SLO untuk sarana sosialisasi



## KETENTUAN PERALIHAN

- ✓ izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- ✓ penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;



# **Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup**



- ❑ Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- ❑ Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi :
  - a. dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
  - c. status Lingkungan Hidup;
  - d. Pengelolaan Limbah B3;
  - e. peta rawan lingkungan;
  - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
  - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.



Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan Diterapkan kepada Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Laporan yang disampaikan meliputi :

- a. pengendalian Pencemaran Air;
- b. pengendalian Pencemaran Udara;
- c. pengelolaan Limbah B3;
- d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
- e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- ① kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- ② penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah nonB3; dan
- ③ pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.



# Pembinaan & Pengawasan



Menteri melakukan pembinaan kepada :

- a. gubernur;
-  b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
- d. penyuluh Lingkungan Hidup;
- e. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- f. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
- g. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
- h. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- i. penyusun Amdal perorangan;
- j. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- k. masyarakat.



**PEMBINAAN** dilakukan terkait:

- a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- d. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;
- e. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- f. muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

# Pembinaan



## Pembinaan dilakukan melalui

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- e. bimbingan teknis;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. bantuan sarana dan prasarana;
- h. program percontohan;
- i. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- j. penyuluhan;
- k. penelitian;
- l. pengembangan;
- m. pemberian penghargaan; dan/atau
- n. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



## Penghargaan diberikan kepada :

- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. pemerintah kabupaten/kota melalui Program Adipura;
- c. individu dan kelompok/lembaga masyarakat melalui Penghargaan Kalpataru;
- d. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

# Pengawasan



## “Wajib”


Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota **wajib** melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Pengawasan dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum diterbitkan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan

## PENGAWASAN



## KETENTUAN PENUTUP

- ✓ Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PPI 01/ 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan PP ini;

- ✓ Pada saat PP ini mulai berlaku PP 101/2014 (Lembaran Negara RI No 5617) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- ✓ Seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi Administratif; dan
- ✓ Penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbah B3 berupa serbuk bor yang akan di dumping ke laut dari hasil pemboran kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*) dari paling tinggi 5% (lima persen) menjadi 0% (nol persen) dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2024.

## KETENTUAN PENUTUP

- ✓ Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
- ✓ Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
- ✓ Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan Sanksi Administratif disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**TERIMA KASIH**

**SELAMAT BELAJAR**

Informasi Lengkap

Anda membutuhkan pelatihan ini?  
Hubungi [08553059367](tel:08553059367) atau kunjungi  
website kami <https://belajark3.com>